

---

# Perlakuan Terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

*Djernih Sitanggang\* , Efa Laela Fakhriah\*\* , Sigid Suseno\*\**

---

**DATA NASKAH**

Masuk: 27 Juli 2017

Diterima: 3 Januari 2018

Terbit: 1 Juni 2018

**KORSPONDEN PENULIS:**

\*) Hakim Tinggi pada Pengadilan  
Tinggi Jawa Barat di Bandung. Jl.  
Cimuncang No.21D, Padasuka,  
Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa  
Barat 40125

\*\*) Fakultas Hukum Universitas  
Padjajaran. Jalan Banda No.42  
Bandung

**ABSTRACT**

*The Penal system conducted by the correctional facility is only oriented towards convicted criminals. The problem is how to treat death penalty convicts who are in the penitentiary during the execution waiting period. Research results conclude that the Penal system is only effective for convicts obliged to follow the restoration program, whereas the death penalty convict is not obliged and for him to decide actively or not to follow the restoration program. The restoration program is a must to be obliged for the death penalty convict, so that the penal system could provide protection for Basic Human Rights.*

*Key words: Penal System, Death Penalty Convict, Correctional Facility, Basic Human Rights.*

**ABSTRAK**

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan hanya diorientasikan terhadap narapidana. Permasalahannya adalah perlakuan terhadap terpidana mati yang berada di Lapas selama masa tunggu eksekusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan hanya diberlakukan bagi narapidana untuk wajib mengikuti program pembinaan, sedangkan terpidana mati tidak diwajibkan dan dikembalikan kepadanya untuk secara aktif atau tidak mengikuti program pembinaan. Program pembinaan menjadi keharusan untuk diwajibkan bagi terpidana mati, sehingga sistem pemasyarakatan tetap dapat memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

*Kata kunci: Sistem Pemasyarakatan, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.*

## I. PENDAHULUAN

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan, melainkan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lama telah digunakan dan dikenal dengan nama "Sistem Pemasyarakatan".

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi ujung tombak pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Tujuan utama dari Sistem Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lapas dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan narapidana agar menjadi warga yang baik pada saat nantinya kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa (Samosir, 2012: 128).

Program pembinaan yang merupakan implementasi Sistem Pemasyarakatan ternyata dalam praktiknya tidak menyentuh seluruh penghuni Lapas. Ada perbedaan perlakuan antara narapidana dengan terpidana mati di dalam Lapas. Terpidana mati tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana dalam hal kegiatan-kegiatan pembinaan. Padahal, terpidana mati menghadapi gangguan tekanan psikis akibat dari hukuman mati yang diterimanya, tetapi justru kegiatan-kegiatan program pembinaan yang seharusnya sebagai bentuk pelayanan kesehatan, tidak diwajibkan untuk diikuti oleh terpidana mati. Kondisi ini mengakibatkan beberapa terpidana mati jatuh pada kondisi depresi.

Adanya perbedaan perlakuan antara terpidana mati dengan narapidana lainnya di Lapas dalam hal kewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan program pembinaan, maka tidak terpenuhinya hak asasi terpidana mati. Meskipun keberadaan terpidana mati di Lapas hanya ditempatkan sementara sambil menunggu pelaksanaan eksekusinya dan bukan dalam rangka menjalani hukuman, akan tetapi kegiatan-kegiatan dalam program pembinaan menjadi penting untuk diwajibkan bagi terpidana mati.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan di Lapas dalam mendukung proses reintegrasi sosial?
2. Bagaimana perlakuan terhadap terpidana mati selama berada di Lapas dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (Dewata dan Achmad, 2010: 34). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Soekanto, 2012: 10), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai perlakuan terhadap terpidana mati di Lapas dalam perspektif Hak Asasi Manusia berdasarkan fakta dan praktik yang selama ini telah dilaksanakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*) untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto dan Mamudji, 2014: 13-14). Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi lapangan (*field study*) untuk memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap analisis terhadap data sekunder, melalui pengamatan (*observation*) secara langsung di lapangan dan wawancara kepada beberapa responden atau narasumber yang terpilih. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### **A. Pelaksanaan Program Pembinaan di Lapas dalam Mendukung Proses Reintegrasi Sosial**

Lahirnya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberi makna yang sangat penting bagi pembangunan "Sistem Pemasyarakatan" di Indonesia, karena bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UU Pemasyarakatan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Lapas dalam memantapkan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan menekankan pada reintegrasi sosial, agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan diartikan sebagai "Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan" yang terjadi antara individu pelanggar hukum (narapidana) dengan masyarakat dan lingkungan kehidupannya, di bawah kesatuan hubungan yang berlandaskan pada Pancasila dan bersumber pada UUD 1945 atau yang kemudian dikenal dengan istilah "reintegrasi sosial" (Simon dan Sunaryo, 2011: 27).

Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lapas bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik narapidana (rehabilitasi), agar mereka setelah selesai menjalankan pidana dapat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas (reintegrasi sosial) sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Lamintang, 2010: 165).

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lapas dalam mendukung proses reintegrasi sosial, diimplementasikan melalui pembinaan terhadap narapidana. Pelaksanaan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: *intramural treatment*, dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, serta

kesehatan jasmani dan rohani. *Ekstramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lapas dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki oleh narapidana selama menjalankan pembinaan dalam Lapas, meliputi pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, maupun Cuti Bersyarat (Harsono, 1995: 21).

Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dampak negatif bagi narapidana yang ditimbulkan dari karakteristik kehidupan di Lapas. Gresham M. Skykes menyatakan bahwa kehidupan di Lapas dapat menimbulkan efek negatif bagi narapidana, berupa: prisonisasi sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di Lapas yang diasumsikan pada cara-cara kehidupan yang tidak baik; keterbatasan sarana dan fasilitas di Lapas; (lingkungan sosial yang menekan kehidupan narapidana; dan ditolaknya bekas narapidana untuk kembali ke masyarakat (Pandjaitan dan Widiarty, 2008: 63).

Pembinaan narapidana tidak hanya terdiri dari pembinaan mental-spiritual (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lapas (pembinaan keterampilan). Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diselenggarakan Lapas dalam rangka proses reintegrasi sosial narapidana, telah dilaksanakan secara bertahap dan terjadwal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun tahapan pembinaan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999, yaitu terdiri dari:

##### a. Tahap Awal

Tahap ini dinamakan masa admisi dan orientasi yang dimulai sejak seseorang berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana. Pembinaan pada tahap ini, meliputi: pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

##### b. Tahap Lanjutan

Tahap ini terdiri dari: tahap lanjutan pertama (1/3 masa pidana – 1/2 masa pidana), dan tahap lanjutan kedua (1/2

masa pidana – 2/3 masa pidana). Pada tahap lanjutan pertama dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan dari pembinaan kepribadian tahap awal, selain itu juga dilakukan pembinaan kemandirian. Pada tahap lanjutan kedua, narapidana telah dikenalkan dengan masyarakat melalui program asimilasi, baik di dalam Lapas terbuka maupun di dalam Lapas.

### c. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir merupakan masa integrasi narapidana dengan menempatkan narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan (2/3 masa pidana) sampai dengan narapidana bebas. Dalam tahapan ini diberikan program-program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun Cuti Bersyarat (CB).

Hasil pengamatan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta telah dilaksanakan secara bertahap dan terjadwal. Program pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, terdiri dari: pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Begitu juga program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Klas IIA Pasir Putih Nusakambangan dan Lapas Klas I Batu Nusakambangan Cilacap, juga dilaksanakan secara bertahapan dan terjadwal.

Program pembinaan di Lapas yang terdiri dari beberapa tahapan dalam rangka mendidik dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan, ternyata dalam pelaksanaannya tidak menyentuh seluruh penghuni yang ada di Lapas, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan antar Warga Binaan yang berada di Lapas.

## **B. Perlakuan terhadap Terpidana Mati Selama Berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Pemasyarakatan memang secara tegas mengatur bahwa: "Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu". Ruang lingkup pengertian narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan.

Program pembinaan yang hanya diwajibkan bagi narapidana ini tentunya didasarkan pada tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan itu sendiri. Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

*"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".*

Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan, berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Lapas berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, dimana dalam ketentuan Pasal 10 KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan meliputi pidana penjara (baik pidana penjara sementara maupun seumur hidup) dan pidana kurungan. Namun dalam kenyataannya, Lapas juga dihuni oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati (Budiyono, 2009: 222). Terpidana mati yang berada di Lapas tidak dapat dikategorikan sebagai narapidana karena keberadaannya di Lapas bukan dalam rangka menjalani pidana, melainkan hanya ditempatkan sementara selama menunggu eksekusinya. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Pemasyarakatan, maka terpidana mati selama masa tunggu eksekusi di Lapas tidak diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa terpidana mati, menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas yang diikuti oleh terpidana mati selama ini didasarkan atas kemauan sendiri tanpa adanya bimbingan, pengawasan, dan evaluasi dari petugas Lapas. Misalnya, terpidana mati Sakak yang melakukan kegiatan menanam kangkung atas kemauan sendiri. Terpidana mati Waluyo yang melakukan kegiatan pertanian dan pertukangan atas kemauan sendiri, serta

terpidana mati Fatijanolo yang melakukan kegiatan menjahit atas kemauan sendiri.

Program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Lapas, semuanya dikembalikan kepada terpidana mati untuk secara aktif atau tidak mengikuti program pembinaan. Hasil wawancara dengan Edi Warsono selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Batu Nusakambangan, menyatakan bahwa tahapan program pembinaan di Lapas Klas I Batu Nusakambangan bersifat wajib bagi narapidana yang menjalani pidana penjara selama waktu tertentu. Bagi terpidana mati, tidak ada tahapan program pembinaan dan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh terpidana mati bersifat dibebaskan atau atas kemauannya sendiri untuk secara aktif atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas.

Perlakuan terhadap terpidana mati yang tidak diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu selama masa tunggu eksekusi di Lapas inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan antara narapidana dengan terpidana mati. Perbedaan perlakuan antara narapidana dengan terpidana mati ini mencerminkan tidak adanya keadilan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan oleh Lapas.

Thomas Aquinas memandang hukum yang dibentuk manusia dapat saja memberikan keadilan atau ketidakadilan. Hukum disebut adil, jika hukum itu mempunyai kekuatan mengikat secara rasio (akal budi), sebaliknya hukum dianggap tidak adil jika bertentangan dengan kebaikan manusia (Djohansjah, 2008: 48). Tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu selama masa tunggu eksekusi di Lapas, maka Sistem Pemasyarakatan tidak memberikan kebaikan bagi terpidana mati agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum selama berada di Lapas.

Perlakuan terhadap terpidana mati ini dalam perspektif Keadilan Pancasila yang berlandaskan pada Sila Kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", tidak mencerminkan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Mien Rukmini dalam Bagir Manan (2009: 194), Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada jati

diri manusia secara kodrati dan universal, serta berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun juga. Siswanto Sunarso juga memberikan definisi Hak Asasi Manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrat, hal ini mengandung pengertian bahwa hak asasi merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap orang" (Sunarso, 2015: 281).

Hak Asasi Manusia dikatakan "melekat" karena hak-hak itu dimiliki oleh setiap orang berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia, dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun, sedangkan dikatakan "universal" karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memandang apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, serta latar belakang kultural, agama, atau kepercayaan (Purba dan Sulistyawati, 2015: 106).

Hak yang merupakan bagian dari suatu keadilan, tumbuh dari konsep penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penghormatan ini menjadi sesuatu yang melekat dengan hakikat manusia, dan pada akhirnya akan berhubungan dengan hak alamiah (*natural right*) yang secara sah dipertahankan sebagai miliknya. Bertolak dari prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, maka hakikat keberadaan dan dasar Hak Asasi Manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia atau setiap individu dapat menikmati hak asasinya, sekaligus menghormati martabat kemanusiaannya (Nasution, 2014: 234).

Hak Asasi Manusia ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus berakar dari penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Sejatinya, setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, oleh karena itu adanya penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara (Muhtaj, 2009:10).

Adapun beberapa indikator yang menunjukkan bahwa perlakuan terhadap terpidana mati yang tidak diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan

tertentu selama masa tunggu eksekusi di Lapas, bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ini telah menjamin adanya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi.

Terpidana mati dalam perspektif ilmu psikologi mengacu pada hasil wawancara dengan Tb. Zulrizka Iskandar selaku psikolog sekaligus Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, yaitu berada pada kondisi gangguan psikis, merasa takut, gelisah, stres, cemas karena terus membayangkan kematian yang akan dihadapinya. Pada kondisi ini terpidana mati sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dalam rangka menyelesaikan atau menyembuhkan gangguan psikis yang dialaminya agar tidak jatuh pada kondisi depresi.

Perlakuan terhadap terpidana mati yang hanya dibebaskan atau dikembalikan kepadanya untuk secara aktif atau tidak dalam mengikuti program pembinaan, maka permasalahan gangguan tekanan psikis yang dialami oleh terpidana mati tidak akan terselesaikan atau disembuhkan. Tidak semua terpidana mati memiliki daya tahan atau kemampuan untuk mengatasi permasalahan gangguan tekanan psikis yang dialaminya secara sendiri. Terpidana mati umumnya lebih cenderung untuk menghabiskan waktunya dengan berdiam diri dan terus membayangkan kematian yang akan dihadapinya, sehingga dapat mengakibatkan terpidana mati berada pada kondisi depresi. Oleh karena itu, tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan selama masa tunggu eksekusi di Lapas, maka bertentangan dengan hak asasi terpidana mati untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan psikis sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

b. Bertentangan dengan Hak Perlakuan Tanpa Diskriminasi

Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi ini telah diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ini telah memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Ketentuan larangan perlakuan diskriminatif ini juga dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Ketentuan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia harus diberikan kepada setiap orang tanpa adanya pembedaan manusia.

Sebagai bentuk perwujudan aktifnya Indonesia dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, maka Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (ICESCR) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. *Article 2 (2)* ICESCR menyatakan bahwa:

The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any

kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status (*Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun serti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat painnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya*).

Oleh karena Indonesia telah menjadi negara pihak ICESCR, maka Indonesia harus menjamin hak-hak yang diatur dalam ICESCR untuk dilaksanakan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, termasuk atas dasar status seseorang yang telah dijatuhi pidana mati.

Pemahaman tentang diskriminatif dalam hal perlakuan terhadap terpidana mati selama masa tunggu eksekusi di Lapas, yaitu karena adanya perbedaan perlakuan antara terpidana mati dengan narapidana. Tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan selama masa tunggu eksekusi di Lapas, mengakibatkan terpidana mati tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan gangguan psikis yang dialaminya. Berbeda halnya narapidana yang diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan, sehingga berpengaruh pada aktifnya narapidana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif selama berada di Lapas dalam rangka menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya.

Adanya perbedaan perlakuan antara terpidana mati dengan narapidana dalam hal kewajiban mengikuti program pembinaan di Lapas, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi terpidana mati untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *Article 2 (2) ICESCR*. Perbedaan perlakuan antara terpidana mati dan narapidana ini tentunya juga tidak sejalan dengan salah satu asas pelaksanaan sistem pembinaan masyarakatan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU Masyarakatan, yaitu asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Program pembinaan sebagai wujud implementasi Sistem Masyarakatan yang dilaksanakan oleh Lapas, mempunyai

arti penting sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada terpidana mati yang mengalami gangguan tekanan psikis. Program pembinaan kepribadian melalui pembinaan kerohanian dan bimbingan konseling, serta pembinaan kemandirian melalui latihan kerja, akan secara efektif menyelesaikan permasalahan gangguan tekanan psikis yang dialami oleh terpidana mati.

Tb. Zulrizka Iskandar mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas pastinya akan memberikan kontribusi yang positif bagi terpidana mati. Kegiatan kerohanian akan memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi eksekusi. Kegiatan latihan kerja bertujuan untuk mengisi waktu terpidana mati selama berada di Lapas, karena jika tidak diisi dengan kegiatan yang positif, terpidana mati akan berfikir yang macam-macam dan akan menjadi beban tambahan bagi dirinya sendiri. Adanya kegiatan latihan kerja akan memberikan kontribusi dalam meredakan kondisi tekanan psikis yang dialami terpidana mati.

Program pembinaan menjadi keharusan untuk diberlakukan juga secara wajib kepada terpidana mati selama masa tunggu eksekusi. Kewajiban ini akan menjadi "paksaan psikologis" agar terpidana mati mau mengikuti program pembinaan dalam rangka mengatasi persoalan gangguan psikis yang dialaminya. Petugas Lapas harus selalu memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan terpidana mati selama berada di Lapas.

Program pembinaan selain memberikan kontribusi yang positif dalam rangka meredakan tekanan psikis yang dialami oleh terpidana mati, program pembinaan juga akan memberikan kontribusi yang positif dalam perubahan sikap dan perilaku terpidana mati selama berada di Lapas. Terpidana mati yang awalnya mempunyai perilaku buruk karena melakukan tindak pidana, tetapi setelah mengikuti program pembinaan secara baik dan tertib dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi semakin baik dengan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana selama berada di Lapas, serta memberikan pengaruh yang positif bagi penghuni Lapas lainnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Program pembinaan yang terdiri dari beberapa tahapan, bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial dengan mendidik dan membina narapidana agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat menjadi warga negara yang baik. Dengan tujuan inilah, maka program pembinaan tidak menyentuh seluruh penghuni yang ada di Lapas, tetapi hanya diorientasikan pada narapidana yang nantinya akan kembali ke lingkungan masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan khususnya antara narapidana dengan terpidana mati yang kedudukannya hanya ditempatkan sementara di Lapas sambil menunggu waktu pelaksanaan eksekusinya.
2. Perlakuan terhadap terpidana mati selama masa tunggu eksekusi, yaitu tidak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas. Berbeda halnya dengan narapidana yang diwajibkan untuk mengikuti setiap tahapan pembinaan melalui bimbingan, pengawasan, dan evaluasi dari petugas Lapas. Adanya perbedaan perlakuan antara narapidana dengan terpidana mati ini, mengakibatkan beberapa terpidana mati berada pada kondisi depresi dan tidak memperbaiki dirinya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan hak asasi terpidana mati untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana telah diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan *Article 2 (2)* ICESCR.

### B. Saran

1. Mendorong petugas Lapas agar selalu bersikap proaktif dalam melaksanakan tahapan program pembinaan kepada seluruh penghuni Lapas termasuk terpidana mati, melalui metode pembinaan, bimbingan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan-kegiatan di Lapas dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Mendorong untuk adanya ketentuan yang mengatur kewajiban bagi terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu selama masa

tunggu eksekusi di Lapas, agar terpidana mati dapat mengatasi permasalahan tekanan psikis yang dialami sekaligus menyadari kesalahan dan memperbaiki diri meskipun nantinya tidak dimungkinkan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Djohansjah, J., 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Jambatan.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manan, Bagir (eds.), 2009, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia: Butir-Butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.*, Bandung, PSKN FH Unpad.
- Muhtaj, Majda El, 2009, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Saharjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta, Indhill Co.
- Purba, Nelvita dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Samosir, C. Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Simon, A. Josias dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Budiyono, 2009, *Fungsi Lembaga Masyarakat Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.